

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecamatan Bandar adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Posisi geografis Kecamatan Bandar terletak di Kabupaten Pacitan yang berada di atas perbukitan dengan ketinggian 946 m dari permukaan air laut. Penduduk Kecamatan Bandar mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun, dengan tersedianya lahan pertanian maka menjadikan pekerjaan bertani dan berkebun menjadi pekerjaan penduduk Kecamatan Bandar yang utama. Selain bekerja sebagai petani maupun pekebun, masyarakat juga bekerja di luar kota bahkan di luar negeri, meliputi sektor bisnis, industri, maupun rumah tangga. Dikarenakan mayoritas pekerjaan masyarakat adalah petani, pekebun, TKI/TKW, merantau, dan lain sebagainya, maka pendidikan pun tidaklah terlalu diutamakan.

Kabupaten Pacitan merupakan daerah yang tertutup oleh pegunungan dan tradisional. Keadaan masyarakat pedesaan yang relatif tradisional memiliki adat dan tradisi untuk menjaga etika dan norma antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, di masa lalu masyarakat di wilayah Kabupaten Pacitan mendorong pernikahan dini remaja, agar tidak terpapar adanya pergaulan bebas antara lawan jenis dan agar remaja mulai mandiri, bertanggung jawab, belajar membina rumah tangga, serta tidak lagi menjadi beban keluarga (Wellina, 2018: 6). Pernikahan dini di kalangan remaja wilayah pedesaan masih sering terjadi di Kabupaten Pacitan.

Kurangnya pendidikan di daerah Kecamatan Bandar dapat memicu fenomena pernikahan dini, karena mayoritas masyarakat pedesaan berasumsi bahwa sekolah tidak perlu tinggi, karena dianggap kelak akan melanjutkan usaha ataupun pekerjaan orang tuanya. Pernikahan dini di Kecamatan Bandar disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, minimnya pendidikan, kurang iman, hamil di luar nikah, kurangnya sosialisasi mengenai dampak buruk pernikahan dini, bahkan

datang dari paksaan orang tua. Minimnya pendidikan maka remaja tidak mendapatkan pola pikir yang luas dan etika dalam bermasyarakat (Sumarni, 2020: 19).

Prevalensi (maraknya) pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur sering terjadi di Indonesia (Febrianti, 2021: 5). Pernikahan yang sehat bagi calon suami dan calon istri adalah yang memenuhi kriteria usia masa reproduksi sehat yaitu 20-35 tahun karena berkaitan dengan kesehatan reproduksi wanita (Nilam, 2021: 61). Organ reproduksi lebih cepat matang apabila terjadi proses reproduksi, secara psikososial kisaran umur tersebut wanita mempunyai kematangan mental yang cukup memadai.

Resiko kesehatan reproduksi yang harus dihadapi perempuan pada perkawinan dini antara lain aborsi, anemia, prematur, kekerasan seksual, kanker servik, selain itu juga dapat beresiko pada ibu melahirkan, kurang siapnya mental dan psikologi juga dapat menimbulkan masalah peningkatan angka perceraian dan berdampak juga pada sosial ekonomi.

Perspektif remaja terhadap pernikahan dini terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Hal ini dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan perkembangan pola pikir masa depan remaja. Masa remaja sebagai masa yang mempunyai pandangan bahwa dunia sebagai sesuatu yang seakan harus sesuai dengan keinginannya meskipun tidak sebagaimana kenyataannya (Singgih, 2004: 266). Sementara di Indonesia, pernikahan dini sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dini.

Masa remaja adalah masa transisi diri dan perkembangan psikologis dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja biasanya diasosiasikan dengan berbagai perubahan baik fisik, biologis, mental, emosional, maupun psikososial. Berbagai perubahan yang terjadi pada masa pubertas dapat mempengaruhi kehidupan pribadi, lingkungan keluarga, dan masyarakat. Remaja adalah bagian dari warga masyarakat yang paling rentan dalam menghadapi permasalahan dan tekanan dari lingkungan

sosialnya. Ketidaksiapan remaja dalam menghadapi godaan dapat menimbulkan berbagai perilaku menyimpang seperti yang belakangan ini semakin mencemaskan, seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang, ancaman seks bebas, penyakit menular seksual (HIV/AIDS), kehamilan yang tidak dikehendaki, aborsi, dan lain sebagainya (Nirwani, 2021: 95).

Kurangnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan banyaknya pengangguran, meningkatnya tindak kriminalitas, dan kecenderungan peran orang tua menentukan remaja untuk mengambil keputusan menjalani pernikahan di usia muda. Orang tua juga memiliki peran dalam penundaan usia pernikahan remaja (Kurniasari, 2020: 82). Potret masyarakat pedesaan yang tradisional memiliki solusi untuk menjaga etika antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan pernikahan. Oleh karena itu, masyarakat Pacitan lebih mendorong pernikahan dini dibandingkan harus terjadi hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan (Fatmawati, 2020: 113).

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas perlu dikerucutkan menjadi sebuah identifikasi masalah dari penelitian ini terutama tentang pernikahan dini. Identifikasi masalah di atas dapat dimunculkan sebagai berikut:

1. Kurangnya tingkat pendidikan remaja yang rendah dapat menyebabkan banyaknya pengangguran, meningkatnya tindak kriminalitas, seks bebas, dan kecenderungan peran orang tua menentukan remaja untuk mengambil keputusan menjalani pernikahan di usia muda.
2. Kurangnya pengawasan orang tua serta maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja ditengarai sebagai pemicu pernikahan pada usia dini yang disebabkan karena hamil diluar nikah. Orang tua juga memiliki peran dalam penundaan usia pernikahan remaja.
3. Kurangnya solusi atau enggan memikirkan hal lebih lanjut. Hal yang menarik di sini banyak juga alasan seseorang untuk menikah di usia muda karena buah hasil dari perilaku seks bebas, di mana saat pasangan wanitanya hamil

solusinya adalah meminta pertanggungjawaban dari pria yang akhirnya orang tua mereka dengan terpaksa menikahkan remaja tersebut.

C. Pembatasan Masalah dan Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, guna membatasi masalah agar pembahasan tidak meluas dan lebih terarah, maka pembatasan masalah serta fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Penelitian hanya dibatasi oleh fenomena pernikahan dini, mulai dari faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, dampak, hingga solusi penanggulangan pernikahan dini di Kecamatan Bandar.
2. Penelitian ini dibatasi oleh lingkup geografis dari Kecamatan Bandar, yaitu dengan subjek para pelaku pernikahan dini yang ditemui oleh peneliti selama dalam proses penelitian.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, agar penelitian ini lebih terarah, maka di dalam penelitian perlu dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang dan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bandar?
2. Apa sajakah dampak yang ditimbulkan dari adanya pernikahan dini pada remaja?
3. Bagaimana solusi untuk mencegah maraknya pernikahan dini?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis latar belakang dan faktor penyebab fenomena pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Bandar.
2. Untuk menganalisis dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya pernikahan dini pada remaja.
3. Untuk memberikan solusi dalam pencegahan maraknya kasus pernikahan dini di kalangan remaja.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, menambah bahan referensi, atau bahan bacaan serta menambah informasi mengenai pernikahan dini khususnya yang terjadi di Kecamatan Bandar, serta menjadi referensi bagi lembaga-lembaga terkait.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan materi, khususnya bagi remaja mengenai dampak psikologi dari pernikahan dini bagi kehidupan.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan bagi penulis sendiri terkait fenomena pernikahan dini, baik dari pengertian, faktor, dampak, serta semua yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya kelak, di antaranya masyarakat, pelajar, mahasiswa, serta lembaga pemerintahan, dapat dijadikan sebagai bahan bacaan atau bahan referensi.

